

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 144. TAHUN 1965

Tentang
BENDIDIKAN KILAT KADER NASAKOM

8/5/65
U.p. So. Djafin
Sek. Neg.
Hyp. sulu tile diaton
keatas PPM. Pres
Mo. dudu utk KAMI, PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL,
ditanda tangani
oleh PPM
P. J. M. sudah
menypladen
de pakuun
han in Meli
8/5/65
C. C. S.

KAMI, PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL, bahwa untuk segera dapat meratakan, mengakarakan dan mengamankan Amanat Presiden "Berdiri Diatas Kaki Sendiri" ("BERDIKARI") beserta Resolusi, Deklarasi dan Ketetapan2 MPRS dalam Sidang ke-III tahun 1965 dan Amanat Presiden "Sesudah Sepuluh Tahun: Tetap Maju Terus, Pantang Mundur" pada upacara Dasawarsa KAA ke-I, kepada seluruh Rakyat Indonesia, khususnya kepada semua petugas aparaturnya Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya, baik sipil maupun militer, serta semua kaum intelektual, sehingga dapat memobilisasi semua kekuatan revolusioner Nasakom untuk melaksanakannya, per ini diadakan Pendidikan Kilat Kader Nasakom yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Front Nasional.

Mengingat

1. Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 pasal 22, tentang banting stir untuk berdiri diatas kaki sendiri dihidang ekonomi dan pembangunan;
2. Amanat Presiden tentang "Sesudah Sepuluh Tahun: Tetap Maju Terus, Pantang Mundur";
3. Keputusan Presiden No. 165 tahun 1960, tentang Anggaran Dasar Front Nasional;
4. Program Kerja man-SAVIP-kan Pantja Program Front Nasional tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Keputusan Presiden tentang Pendidikan Kilat Kader Nasakom dengan ketentuan:

Pasal 1

Menugaskan kepada Pengurus Besar Front Nasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Kilat Kader Nasakom.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Kilat Kader Nasakom ialah menggembleng aktivis2 politik dan karya serta tenaga2 revolusioner Nasakom untuk mengadakan gerakan meratakan, mengakarakan dan mengamankan pengertian2 Amanat politik Presiden "BERDIKARI" beserta Resolusi, Deklarasi dan Ketetapan2 MPRS dalam Sidang Umum ke-III tahun 1965 serta Amanat Presiden "Sesudah Sepuluh Tahun: Tetap Maju Terus, Pantang Mundur".

Pasal 3

1. Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Kilat Kader Nasakom dipimpin oleh Sekretaris Djenderal dan Wakil2 Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasional.

2. Sekretaris Djenderal dan Wakil Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasional bertanggung-djawab kepada Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional atas pelaksanaan penjelenggaraan Pendidikan Kilat Kader Nasakom.

Pasal 4

Pendidikan Kilat Kader Nasakom diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Djuni 1965, bertempat dikomplek Gelora Bung Karno, Senajan.

Pasal 5

Peserta Pendidikan Kilat Kader Nasakom berjumlah antara 10 ribu sampai 12 ribu orang yang terdiri:

1. 40% dari partai2 politik, organisasi2 massa dan golongan karya anggota Front Nasional, termasuk pengurus Front Nasional tingkat Daerah dan Tjabang.
2. 60% dari Departemen2 termasuk Djawatan2nis, Angkatan Bersendjata termasuk lembaga2 pendidikannya, Lembaga2 Negara, dan Universitas2 Negeri dan Swasta.

Pasal 6

Metode dan tenaga2 pengadjar dan tjeramah ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi Front Nasional.

Pasal 7

Bahan2 pokok Pendidikan Kilat Kader Nasakom adalah:

1. Amanat politik Presiden "BERDIKARI", baik yang diucapkan maupun yang tertulis.
2. Resolusi, Deklarasi dan Ketetapan2 MPRS hasil Sidang Umum ke-III tahun 1965.
3. Amanat Presiden "Sepuluh Tahun: Tetap Maju Terus, Pantang Mundur".
4. Program Kerja Front Nasional tahun 1965.

Pasal 8

Biaya Pendidikan Kilat Kader Nasakom ini dibebankan secara kolektif kepada Departemen2, Angkatan Bersendjata, Instansi2, Lembaga2 Negara, partai2 politik, organisasi2 massa dan golongan karya yang mengirimkan tenaga2nya sebagai peserta, dan Pengurus Besar Front Nasional.

Pasal 9

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur oleh Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam berita negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di B e g o r
pada tanggal 8 Mei 1965.

PRESIDEN/PEMIMPIN TERTINGGI
FRONT NASIONAL

H.
SUKARNO

*Tembusan dan aslinya
telah diterima se-
jumlah 1 ekplan
oleh P. P. F. N.
13/6/65*